

**PERAN WILAYATUL HISBAH BANDA ACEH DALAM MENCEGAH
JUDI ONLINE (DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

IHYA ULUMUDDIN

NIM. 170401124

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M / 1445 H**

**PERAN WILAYATUL HISBAH BANDA ACEH DALAM MENCEGAH
JUDI ONLINE (DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Strata Satu Program Studi Komunikasi dan
Penyiaran Islam**

Disetujui Diajukan Oleh

IHYA ULUMUDDIN


NIM. 170401124

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jasalat, MA
NIP. 196312311994021001



Syahril Furqany, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP. 198904282019031011

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh:

Ihya Ulumuddin
NIM. 170401124

Pada Hari/Tanggal
Rabu, 07 Agustus 2024

di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



Dr. Jasafat, MA
NIP. 196312311994021001

Sekretaris,



Syahril Furqany, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP. 198904282019031011

Anggota I,



Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA
NIP. 197309212000032004

Anggota II,



Hasan Basri, M.Ag
NIP. 196911221998031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,



Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Ihya Ulumuddin
Nim : 170401124
Jenjang : S-1
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam data pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata terbukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 14 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Ihya Ulumuddin

170401124

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Wilayatul Hisbah Banda Aceh Dalam Mencegah Judi Online (Dalam Perspektif Komunikasi)**” dapat penulis selesaikan dengan baik, dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karya berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh guna memperoleh gelar sarjana Komunikasi (S.Kom).

Ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Terima kasih kepada Ayah dan Ibu saya yang telah mendampingi saya serta memberikan dukungan serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Syahril Furqany, S.I.Kom., M.I.Kom., selaku Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam sekaligus sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan arahan serta dukungan dalam menjalankan penulisan skripsi saya.
4. Bapak selaku Sekretaris Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Bapak Dr. Jasafat, MA., selaku dosen Pembimbing II yang telah membantu serta meluangkan banyak waktu untuk saya, memberikan arahan dan motivasi dalam menjalankan penelitian saya.
6. Kepada seluruh dosen Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan serta bimbingan selama menjalankan perkuliahan.
7. Kepada teman-teman saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Banda Aceh, 14 Agustus 2024


Ihya Alumuddin



DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Peneliti Terdahulu.....	6
B. Teori.....	8
C. Sosialisasi Regulasi	11
D. Wilayatul Hisbah (WH).....	13
E. Syariat Islam	17
F. Judi <i>Online</i>	19
BAB III METODELOGI PENELITIAN	21
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian	21
C. Teknik Pemilahan Informan	21
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Profil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.....	25
B. Kegiatan Judi Online	32
C. Peran Wilayatul Hisbah Terhadap Sosialisasi Regulasi Dan Kebijakan Komunikasi Dalam Memberantas Judi Online	35
D. Upaya Pengawasan Wilayatul Hisbah Dalam Memberantas Judi Online	42

E. Efektifitas Upaya Pengawasan Wilayahul Hisbah Dalam Memberantas Judi Online	44
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	52



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	22
------------------------------------	----



ABSTRAK

Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan Syari'at Islam, terutama dalam mengatasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2004, lembaga ini memiliki tanggung jawab khusus dalam mengawasi pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayah. Namun demikian, masih terdapat berbagai pelanggaran Syari'at Islam yang terus terjadi, salah satunya adalah fenomena judi online yang semakin marak di Kota Banda Aceh, khususnya dalam bentuk penjualan chip game. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran sosialisasi regulasi dan kebijakan komunikasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam upaya memberantas judi online. Selain itu, penelitian ini juga meneliti upaya pengawasan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi regulasi dan kebijakan komunikasi tersebut serta menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli chip game online sangat mudah dilakukan. Dengan modal yang relatif kecil, penjualan chip game dapat memberikan keuntungan yang cukup besar. Upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir judi online berbentuk penjualan chip game adalah melalui pengawasan yang ketat. Namun, efektivitas pengawasan ini belum optimal. Beberapa hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah, serta kurangnya bukti-bukti yang mendukung tindakan pengawasan. Kesimpulannya bahwa meskipun Wilayatul Hisbah telah melakukan berbagai upaya untuk mengawasi dan meminimalisir praktik judi online berbentuk penjualan chip game di Kota Banda Aceh, namun upaya tersebut belum efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai hambatan, termasuk kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan kesulitan dalam mendapatkan bukti yang memadai. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam mengatasi masalah judi online di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Sosialisasi, Kebijakan, Judi Online, Wilayatul Hisbah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia regulasi mengenai perjudian *online* sangatlah terbatas hanya terdapat pada satu pasal dalam satu perundang-undangan. Artinya akan terdapat masalah mengenai multi-yurisdiksi dalam mengontrol situs website permainan judi online. Hal ini menyebabkan banyak peluang yang akan menguntungkan para “provider” situs permainan judi online untuk terlibat dalam kegiatan penipuan. Maka tidak mengherankan jika terdapat banyak kasus dimana situs website permainan judi online tidak membayarkan hasil kemenangan para pemainnya, mencurangi sistem permainan hingga terus menerus membuat para pemainnya kalah (mengatur algoritma yang dapat memahami psikologi para pemain agar terperdaya untuk terus melakukan deposito secara berulang meskipun selalu kalah).¹

Aceh merupakan provinsi yang menjalankan syariat Islam, untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah maka diperlukan lembaga yang membina dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Salah satu lembaga pengawasan pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip Pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintahan Daerah adalah Wilayatul Hisbah (WH). Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang Syariat Islam.²

Penerapan dan pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari’at Islam secara menyeluruh (kaffah). Hal

¹ Sri Setiawati, Sumartini Dewi. Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 2023. Vol. 12, No 1.

² Anggraini, Wike. & Safira, Nella. Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayatul Hisbah, *Jurnal Tatapamon*, 2019. Hal. 75-94.

ini menandakan Syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.³ Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No.44 tahun 1999 disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi, syariat Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek aqidah dan ibadah mahdhah, tetapi juga dalam bidang muamalah dalam arti luas dan bahkan dalam bidang jinayah.

Penegakan syariat Islam di Aceh, Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam, berpedoman dari Al-Qur'an dan Hadits serta Undang-Undang Dasar 1945, sebagai pedoman dalam menegakkan hukum Islam di Aceh, karena Aceh telah diberikan otonomi khusus oleh Pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan masyarakat yang berada didalam provinsi Aceh. Penegakan syariat Islam sangat tegas yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH), bagi pelanggar-pelanggarnya. Sesuai dengan Negara-Negara lain yang juga menerapkan hukum Islam demi tegaknya syariat Islam.⁴

Wilayatul Hisbah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Wilayatul Hisbah dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Wilayatul Hisbah adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syari'at Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.⁵

Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan untuk menegur/menasehati setiap

³ Dinas Syariat Islam Aceh. Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat. Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015. Hal. 5.

⁴ Amalia, Rizki., Usman, Saiful., & Amirullah. Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, 2016. Volume 1 (1). Hal. 61-71.

⁵ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh pasal 4. Hal. 4.

pelanggar terhadap qanun-qanun Syari'at Islam. Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan pula untuk menyerahkan perkara pelanggaran qanun Syari'at Islam tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran/nasehat yang dilakukan tidak bermanfaat.⁶

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diancam dengan hukuman hudud dan/atau ta'zir. Perbuatan pidana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 salah satunya maisir (perjudian).⁷ Maisir (perjudian) adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial di masyarakat. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Maisir tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Sehingga, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.

Maisir banyak ditemui diberbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Hal tersebut tidak tabu lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara Indonesia, sebagai salah satu faktor penyebab semakin menjamurnya perjudian. Meskipun telah diberlakukan Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan hukuman yang cambuk di depan masyarakat tetap saja masih banyak yang melakukan perjudian.

Pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya.

⁶ Dinas Syari'at Islam Aceh, Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam. Edisi ke Tujuh, (Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009). Hal. 497- 498.

⁷ Dinas Syari'at Islam .Op. Cit., Hal.10

Permainan judi yang lampau mengharuskan pemainnya bertatap muka langsung atau dapat dikatakan menggunakan sarana yang nyata dan pembayaran menggunakan uang tunai secara langsung. Namun saat ini, permainan judi dapat menggunakan sarana dunia maya yakni memanfaatkan jaringan internet sehingga permainan judi dilakukan secara online yang tidak mengharuskan para pemainnya bertemu secara langsung. Dalam permainan judi online tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi harus mahir dalam memanfaatkan jaringan internet serta mahir dalam menjalankan strategi permainan judi *online*.⁸

Kurangnya peraturan yang ketat dan sosialisasi regulasi menimbulkan penyebaran praktek perjudian yang tidak diatur dapat mengakibatkan pengeluaran uang yang tidak beralasan dan buang waktu. Selain itu, perjudian *online* melibatkan transfer dana *online* yang memerlukan pertukaran informasi melalui internet. Pelaku dapat dengan mudah mengakses rincian pengguna tersebut dari situs-situs perjudian *online*. Terlebih khususnya pada para mahasiswa di Banda Aceh yang berasal dari perguruan tinggi manapun banyak yang telah terlibat dalam permainan judi online. Setiap tahun nya kasus judi *online* ini meningkat dikarenakan adanya lokasi-lokasi yang mendukung mahasiswa ini untuk lebih mudah melakukan perjudian tersebut dengan fasilitas dan kelompok yang sama melakukan hal tersebut.

Sosialisasi regulasi dan Kebijakan komunikasi wilyatul hisbah sangat penting untuk dilakukan dengan baik oleh pemerintah dalam upaya mencegah tindakan perjudian *online*. Akan tetapi dari prasarvei yang dilakukan nampaknya peran dari pemerintah belum maksimal dilakukan. Hal itu dapat ditunjukkan dengan masih banyaknya pelaku dan pengguna judi *online* serta pelaku yang mendukung perjudian *online* tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Peran Wilayatul Hisbah Banda Aceh Dalam Mencegah Judi Online (Dalam Perspektif Komunikasi)”**.

⁸ Risnawati, Prakoso dan Prihatmi. Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hkum Tindak Pidana Judi Di Aceh Dalam Perspektif Qanun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Skripsi*. Fakultas Hukum UNMUHA Sumatera Utara, 2015. Medan. Hal. 9.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Wilayatul Hisbah secara umum?
2. Bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah judi online?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Wilayatul Hisbah secara umum.
2. Untuk mengetahui peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah judi online.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat-manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat dijadikan sebagai sumbangan ideologis ataupun referensi, yang berupa pembangunan pengetahuan mengenai sosialisasi regulasi dan kebijakan komunikasi wilayatul hisbah dalam memberantas judi online di Kota Banda Aceh sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada fakultas Dakwah dan Komunikasi terkhusus bagi komunikasi penyiaran islam.

2. Bagi Praktisi

Hasil dari penelitian ini selain melakukan penelitian juga dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa maupun peneliti yang akan melakukan penelitian-penelitian, sedangkan bagi akademisi dapat memebrikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun informasi terhadap sosialisasi regulasi dan kebijakan komunikasi wilayatul hisbah dalam memberantas judi online dan bagi masyarakat agar dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak melakukan perjudian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengadakan telaah kepustakaan untuk mengetahui apakah penelitian dibidang yang sama sudah dilakukan penelitian atau belum penulis menemukan skripsi yang kemiripan judul yang akan penulis teliti, judul skripsi tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saiman & Hadi dengan judul “Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selatan”.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas WH terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada ditemukan kendala pengawasan di lapangan, di antaranya masih terbatasnya SDM, kekurangan dana dan fasilitas yang dimiliki petugas WH, di sisi lain, luasnya wilayah kerja WH juga menjadi kendala dalam pelaksanaan syari’at Islam dan pembinaan terhadap warga atau masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat Islam sudah berjalan secara baik, namun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya masih kurang tenaga atau sumber daya manusia (SDM) dan masih terjadinya penggabungan kantor WH dengan Satpol PP dengan tufoksi yang berbeda, sehingga WH tidak efektif bekerja.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Safira dengan judul “Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayatul Hisbah”¹⁰. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah relatif baik tetapi masih perlu ditingkatkan. Hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk

⁹ Saiman, Abdul Qadir Handuh & Hadi, Kamil. Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selatan, Jurnal Al-Mursalah, 2017. 3 (2).

¹⁰ Anggraini, Wike. & Safira, Nella. Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayatul Hisbah, Jurnal Tatapamon, 2019.

mengamalkan syariat Islam serta kurangnya personil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah dengan meningkatkan pengawasan kepada masyarakat terutama bagi para remaja dan lokasi-lokasi yang dianggap sebagai tempat yang sering menjadi lokasi pelanggaran syariat Islam sekaligus meningkatkan sosialisasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rika dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh”.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan tugas Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang terdapat di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tantangan dan hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Qanun dan Perda yang berlaku serta banyaknya pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi himbauan yang telah disampaikan, seperti Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan walaupun sudah dilakukan penertiban. Adapun hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya jumlah petugas dalam menangani penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh serta fasilitas penunjang kerja yang masih terbatas.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Fandi dengan judul “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh Barat”.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syari’at Islam adalah masih kurang baik, tetapi para Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sudah melakukan perannya seperti bertanggung jawab

¹¹ Rika. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

¹² Sukma Fandi. Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh Barat. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, 2022.

dalam menegakkan syariat Islam, pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal. Adapun faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam penegakan syari'at Islam adalah minimnya personil Wilayatul Hisbah, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran, hambatan selanjutnya kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam.

B. Teori

1. Teori Kebijakan

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yaitu tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan By the law, social justice dan peluang prestasi dan kreasi individual, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi) dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹³

Sementara menurut Wehrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.³ Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer.¹⁴

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif

¹³ Noeng H, Muhadjir, Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003) Hal 15.

¹⁴ Priatna, Disertasi "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, (Paca Sarjana UNJ, 2008). Hal. 15.

adalah kebijakan implemtatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.¹⁵

2. Teori Peran

Secara umum, peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.¹⁶ Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, peran adalah suatu yang menjadi bagian atau memengang pimpinan yang terutama dalam terjadinya peristiwa¹⁷. Berikut ini definisi peran menurut para ahli sebagai berikut:

1. Abu Ahmadi peran adalah suatu pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹⁸
2. Suekanto peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang di sandang.
3. Katz dan Khan, peran adalah Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya.¹⁹

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik individu atau kelompok yang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Menurut Kahn (1964) teori peran (role theory) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati dimasyarakat.²⁰

¹⁵ Noeng H, Muhadjir, Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003) Hal. 15.

¹⁶ Nurul Izzati Lubis, *Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sumatera Utara Medan, 2019. Hal 18.

¹⁷ Feri Andi, *Peran Majelis Ta'lim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan (Studi terhadap Majlis Ta'lim Nurul Hidayah)*, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Raden Fatah Palembang, 2017. Hal 22

¹⁸ *Ibid.* Hal 18

¹⁹ *Ibid.* Hal 18

²⁰ Lidya Agustina, *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor*, Jurnal Akuntansi, 2009. Vol.1 No.1, Hal. 40-69.

Taliziduhu (2000) mengemukakan bahwa peranan sering juga dipahami sebagai aspek dinamis suatu lembaga, atau peranan mewakili tata institusional (institutional order) suatu lembaga (dalam hal ini pemerintah). Semua peranan mewakili suatu lembaga secara menyeluruh, tetapi ada beberapa diantaranya yang secara simbolis dapat dianggap mewakili lembaga yang bersangkutan secara menyeluruh. Peranan seperti ini mempunyai makna strategis dalam masyarakat, sebab peranan tersebut tidak saja mewakili lembaganya sendiri melainkan juga merupakan faktor integratif antar lembaga.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Adapun syarat-syarat peran menurut Levinson (1983) dalam Soekanto (2001) mencakup tiga hal penting yaitu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Berdasarkan peranan (role) tersebut maka yang dimaksudkan peranan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah peranan yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan status/kedudukannya serta kewenangannya di desa.

Secara teoritis terdapat sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Wasistiono (2001) mengemukakan bahwa ada tiga peran penting pemerintah dalam hubungan dengan penciptaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu peran pelayanan umum, peran pembangunan, dan peran perlindungan. Peran pelayanan umum merupakan peran pemerintah dalam menyediakan layanan jasa kepada masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya. Peran pembangunan adalah peran pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan di desa baik yang program yang datang dari pemerintah maupun program pemerintah desa itu sendiri. Peran perlindungan masyarakat yaitu peran pemerintah untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan peranan pemerintah dalam perekonomian masyarakat yaitu:

- 1) Peran Enterpreneur;

- 2) Peran Koordinator;
- 3) Peran Fasilitator; dan
- 4) Peran.

Stabilitator dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilih dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran, yaitu:²¹

- 1) Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- 2) Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
- 3) Peran stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan diequilibrium.
- 4) Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Berdasarkan teori peran yang telah disajikan maka peneliti akan fokus pada peran pemerintah gampong yang meliputi:

- 1) Peran pelayanan umum.
- 2) Peran pembangunan.
- 3) Peran perlindungan.

C. Sosialisasi Regulasi

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses yang belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sedangkan Sosialisasi regulasi merujuk kepada proses memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat atau pihak terkait tentang peraturan-peraturan baru atau yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak

²¹ Kuncoro, Mudrajad. Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. (Jakarta: Erlangga, 2004). Hal. 26.

memahami dan mematuhi peraturan tersebut.²² Hal ini penting untuk menciptakan kesadaran akan tata tertib hukum, mengurangi pelanggaran, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Sosialisasi regulasi melibatkan berbagai langkah, antara lain:²³

1. Individu maupun organisasi perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang regulasi yang ada dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
2. Pihak-pihak yang berkepentingan perlu dilibatkan dalam proses sosialisasi regulasi. Kolaborasi ini memungkinkan adanya diskusi terbuka, pertukaran gagasan, dan pemahaman bersama mengenai regulasi yang akan diterapkan.
3. Pihak-pihak yang terpengaruh langsung oleh regulasi perlu diberikan pelatihan dan bimbingan untuk memahami aplikasi dan implementasi dari regulasi tersebut.
4. Sosialisasi regulasi juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang ada. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman yang tepat dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggar regulasi.

Dalam banyak kasus, sosialisasi regulasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap perumusan aturan hingga tahap implementasi dan evaluasi. Proses ini dapat melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor bisnis, dan masyarakat umum. Tujuan utama dari sosialisasi regulasi adalah menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan-peraturan yang ada, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan tersebut, mengurangi ketidakpastian, dan mempromosikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih teratur, aman, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

²² Sri Setiawati, Sumartini Dewi. Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 2023. Vol. 12, No 1.

²³ *Ibid*

D. Wilayatul Hisbah

1. Pengertian Wilayatul Hisbah (WH)

Secara bahasa (etimologis) Wilayatul Hisbah dibentuk dari dua unsur kata, Wilayatul bentuk plural (jama') dari al-waliy dengan multi *interpretative* (lafadz musytaraq) diantaranya yaitu penguasa, pemegang kewenangan. Adapun Hisbah berarti ganjaran, sejumlah harta, dan sebagainya. Menurut istilah Wilayatul Hisbah merupakan salah satu institusi Pemerintah yang bertugas untuk menguasai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.²⁴

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang Syariat Islam.²⁵ Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengawal dan mengontrol pemberlakuan qanun syariat Islam di Aceh. Secara implisit, dasar hukum pembentukan Wilayatul Hisbah adalah semua dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh.²⁶

Wilayatul Hisbah sebagai unit pelaksana teknis syariat Islam, organisasi ini awalnya berada di bawah Dinas Syariat Islam, namun kemudian Wilayatul Hisbah berada di bawah institusi Pamong Praja. Lembaga ini lahir karena kebutuhan yang sangat mendasar yang mesti ada terhadap pelaksanaan syariat Islam. Secara umum Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh untuk mengakkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya terutama maksiat, dan Wilayatul Hisbah digaji oleh Pemerintah Aceh.²⁷

²⁴ Saiman, Abdul Qadir Handuh & Hadi, Kamil. Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Al-Mursalah*, 2017. 3 (2): Hal. 98-108.

²⁵ Anggraini, Wike. & Safira, Nella. Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayatul Hisbah, *Jurnal Tatapamon*, 2019.

²⁶ Agustiansyah. Resistensi Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara, *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies*, 2017. 1 (2). Hal. 187-219.

²⁷ Amalia, Rizki., Usman, Saiful., & Amirullah. Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 2016. Volume 1 (1). Hal. 61-71.

1. Tugas Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayah al-Hisbah memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Diantaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di luar batas kemampuannya, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan bertambah sempit jalan. Berikut tugas Wilayatul Hisbah menurut (Abubakar, 2009) adalah sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan atau mensosialisasikan qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan syariat Islam dan juga mengingatkan atau memperkenalkan aturan akhlak dan moral yang baik menurut syariat Islam kepada masyarakat.
- b. Mengawasi masyarakat agar mereka mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntunkan Islam. Dengan demikian petugas Wilayatul Hisbah mungkin akan berada di tempat-tempat keramaian, memberitahu dan membantu masyarakat tentang busana yang seharusnya digunakan, tentang perilaku yang harus dihindarkan, tentang ketertiban umum yang harus dijaga dan cara menghormati para pengunjung lainnya, tentang barang yang boleh dijual dan tidak boleh dijual dan seterusnya.
- c. Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan pengurusan (kejahatan) lebih lanjut atau orang-orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tidak sopan tersebut. Pembinaan ini dilakukan dengan cara mencatat identitas pelaku, pelanggaran yang dilakukan, upaya pengawasan yang sudah ditempuh dan lantas memberitahukannya kepada polisi atau penyidik untuk di ambil tindakan lebih lanjut, atau melaporkannya kepada Keuchik (Tuha Peut) gampong setempat atau diselesaikan dengan musyawarah (rapat atau peradilan) adat.

3. Fungsi Wilayatuh Hisbah (WH)

Wilayatuh Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, yang diberi wewenang mengawasi jalannya syariat Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkar dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Adapun fungsi Wilayatuh Hisbah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur.
- d. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah.
- e. Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun, peraturan gubernur dan keputusan Gubernur.
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan qanun, peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya.
- g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun, peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur.
- h. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syariat Islam.
- i. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- j. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

- k. Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayahul Hisbah.²⁸

4. Wewenang Wilayahul Hisbah (WH)

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi, Wilayahul Hisbah diberi kewenangan yang diatur dalam Pasal 5 Keputusan Gubernur No, 1 tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Wilayahul Hisbah mempunyai kewenangan:
- 1) Melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
 - 2) Menegur, menasehati, mencegah dan melarang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- b. Muhtasib berwenang:
- 1) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
 - 2) Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran.
 - 3) Meminta keterangan identitas setiap orang yang diduga telah atau sedang melakukan pelanggaran.
 - 4) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan Syariat.
- c. Dalam proses pembinaan, muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat.
- d. Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.
- e. Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas muhtasib, tetapi masih melakukan pelanggaran diajukan kepada penyidik.

²⁸ Berutu, Ali Geno. Mahkamah Syar'iyah dan Wilayahul Hisbah Sebagai Garda Terdepan dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh. *Jurnal Al-Maslahah*, 2019. 15 (1). Hal. 98-112.

Petugas (pejabat) Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan untuk:

- a. Masuk ketempat tertentu yang diduga tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syariat Islam.
- b. Mencegah orang-orang tertentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu.
- c. Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu.
- d. Menghubungi Polisi atau Keuchik (Tuha Peut) Gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas Qanun dibidang Syariat Islam.

E. Syari'at Islam

Secara harfiah, kata syariah berarti jalan, dan lebih khusus lagi jalan menuju ke tempat air. Dalam pemakaian religiusnya, syariah berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW disebut syariah karena merupakan jalan menuju keselamatan abadi.²⁹ Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan seseorang, pelaksanaan syariat Islam telah diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh tidak hanya dalam aspek ibadah saja tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menjadikan rakyat Aceh ke arah hidup yang lebih baik dan menjadi lebih beradab.³⁰

Hukum dalam ajaran Islam bisa dikatakan berbeda dengan hukum pada umumnya khususnya hukum modern, karena di dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari sebuah ajaran dalam Agama dan norma-norma hukum yang berpedoman pada Agama. Setiap umat Islam menyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang berpedoman pada wahyu ilahi atau disebut syariah yang

²⁹ Amalia, Rizki., Usman, Saiful., & Amirullah. Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 2016. Volume 1 (1). Hal. 61-71.

³⁰ Ridwan, M. Hasan. 2013. *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam.

artinya sebuah jalan yang telah digariskan Tuhan kepada manusia.³¹ Tujuan pelaksanaan syariat Islam diterapkan di Provinsi Aceh adalah agar menjadikan masyarakat Aceh yang lebih beradab, dan menjadikan masyarakat Aceh kearah hidup yang lebih baik lagi. Proses pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan manusia yang baik. Usaha pendidikan Islam diproyeksikan pada hal-hal berikut:³²

- a. Pembinaan ketakwaan dan akhlakul karimah yang dijabarkan dalam pembinaan kompetensi enam aspek keimanan, lima aspek keislaman dan multi aspek keihisanan.
- b. Mempertinggi kecerdasan dan kemampuan anak didik.
- c. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta manfaat dan aplikasinya.
- d. Meningkatkan kualitas hidup.
- e. Memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan kebudayaan dan lingkungan.
- f. Memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, sesama manusia, dan makhluk lainnya.

Pada prinsipnya, ada tiga langkah membentuk dan mengembangkan kepribadian Islam pada diri seseorang, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Pertama, menanamkan akidah Islam kepada yang bersangkutan dengan metode yang benar dan tepat, yakni yang sesuai dengan kategori akidah Islam sebagai aqidah aqliyyah. Kedua, mengajaknya bertekad bulat untuk senantiasa menegakkan bangunan cara berfikir dan perilakunya di atas pondasi ajaran Islam semata. Ketiga, mengembangkan kepribadiannya dengan cara membakar semangatnya untuk bersungguh-sungguh mengisi pemikirannya dengan tsafaqah Islamiyyah dan mengamalkan dan memperjuangkannya dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT.

³¹ Abubakar, Al Yasa'. Wilayatul Hisbah: Polisi Pramomg Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2009.

³² Mujiburrahman. Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.

F. Judi Online

Judi *online* adalah judi yang mempergunakan medi internet untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan.³³ Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan. Perjudian *online* adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam prosespermainannya, di dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa judi *online* tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permaianan judi *online* sangat dekat pada kehidupan pelajar sangat mudah di jumpai bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi *online* sebagai hiburan atau permaianan yang menjanjikan kemenangan.³⁴

Perjudian *online* adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yag diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang dengan hasil yang tidak di ketahui dan hanya di tentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan, keberuntungan resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari perjudian.³⁵


Judi atau permainan judi atau perjudian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Pada dasarnya judi *online* sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi *online*. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi *online* juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian *online* yang tersebar di dunia maya. Banyak terdapat situs

³³ Adli, M. Online Gambling Behaviour (Among Students University RIAU), Riau Jom Fisip, 2015. Vol.2 No.2. Hal. 25.

³⁴ Isjoni, I. Masalah Sosial Masyarakat. Pekanbaru: Unri Press, 2002. Hal. 37.

³⁵ Wahib A dan Labib M. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Bandung : Refika Aditama, 2005. Hal. 41.

judi yang menawarkan berbagai model permainan seperti situs IBCbet.com, SBObet.com, Bola88.com, liga365.com dan sebagainya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang mempunyai langkah-langkah sistematis dengan teknik pengumpulan data, pengamatan, wawancara dan penelaah dokumen.³⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sosialisasi regulasi dan kebijakan komunikasi Wilayatul Hisbah dalam memberantas judi online di kota Banda Aceh yang ditandai dengan kebijakan apa saja yang diberikan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat islam di kota Banda Aceh.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Wilyatul Hisbah Kota Banda Aceh yang menjadi lokasi penelitian ini, karna dari hasil wawancara dengan masyarakat ditemukan berbagai informasi lapangan yang mengindikasi permasalahan terhadap mengenai sosialisasi regulasi dan kebijakan komunikasi Wilayatul Hisbah dalam memberantas judi online di Kota Banda Aceh dan penelitian ini bertujuan untuk melihat dari segi upaya pemerintah dalam memberikan dan meningkatkan kebijakan, serta kendala yang terjadi dalam memberantas judi online tersebut.

C. Teknik Pemilahan Informan

Teknik Pemilihan Informan menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan informan yang dianggap mempunyai pengetahuan dan informasi yang mendalam tentang permasalahan dan dianggap mampu memberikan informasi seluas mungkin mengenai fenomena yang terjadi sesuai dengan masalah penelitian.³⁷ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

³⁶ Wayan Suwendra, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*, (Bandung: NILACAKRA, 2018). Hal. 4-6.

³⁷ Deddy Mulyana, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). Hal. 183.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kasat Wilyatul Hisbah	1
2.	Kabid Trantib	1
3.	Kasubag Umum & Kepegawaian	1
4.	Kasi Pencegahann Pelanggaran Syari'ah	1
5.	Kasi Pencegahan Qanun Syari'ah Islam	1
6.	Masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki dan berusia 18 ke atas	2
Total		7

Berdasarkan informan dalam penelitian ini yaitu individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan pada objek penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan seperti Kasat Wilyatul Hisbah yaitu informan yang mempunyai kewenangan terhadap pemerintah Wilyatul Hisbah begitu juga Kabid Trantib Wilyatul Hisbah, Kasubag Umum & Kepegawaian Wilyatul Hisbah, Kasi Pencegahann Pelanggaran Syari'ah, Kasi Pencegahan Qanun Syari'ah Islam hingga ke masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki dan berusia 17 keatas yang merasakan peran dari pemerintah Wilyatul Hisbah tersebut dalam menangani kasus syari'at islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk mencari informasi dan data yang diperlukan selama proses pengumpulan data berlangsung. Dalam penelitian ini ada 3 cara yang digunakan oleh peneliti dalam Teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan data primer karena mampu menghasilkan informasi dari sumber data atau objek penelitian yang di lakukan di lapangan. Pada wawancara ini akan dilakukan diskusi antara peneliti dengan informan untuk

memperoleh informasi. Teknik pengumpulan data ini merupakan salah satu cara untuk melengkapi data dan yang lebih signifikan selain observasi.³⁸

2. Observasi

Observasi merupakan teknik yang menuntut kepada peneliti untuk melakukan pengamatan dengan sengaja, sistematis, terencana dan memiliki tujuan tepat yang akan dicapai dengan mengamati dahulu di lokasi penelitian terkait dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga memudahkan peneliti dalam mengkaji sebuah masalah.³⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data yang bersifat “nonbehavior”, dalam hal ini ialah data dokumen. Metode dokumentasi dapat didefinisikan sebagai pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diteliti yang terdapat pada dokumen. Data dokumen dapat berupa tulisan atau lukisan (gambar) dapat pula berupa benda-benda.⁴⁰

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Menurut pendapat para ahli, Bogdan dan Biklen (1982) menyatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi, foto dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.⁴¹

Analisis terhadap data yang diperoleh secara keseluruhan dan berkesinambungan, dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan aktivitas dalam analisis data dengan merujuk pada pertanyaan penelitian, diantaranya dengan

³⁸Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014). Hal. 25.

³⁹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung : Refika Adimata, 2012). Hal. 208.

⁴⁰Soebardhy, Muchlas Samani, Dkk, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Pasuruan, Jawa Timur : Qiara Media, 2020). Hal. 128.

⁴¹Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). Hal. 64.

reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dan verifikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Wawancara yang dilakukan terhadap sumber informasi yang dapat memberikan informasi yang akurat terhadap studi kasus penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu dengan merangkum, pemilihan hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁴²

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kesimpulan yang ditarik merupakan evolusi temuan dari data-data hasil interview, observasi dan studi dokumentasi, dan merupakan pemaknaan atau kesimpulan peneliti yang dikoreksikan dengan pemikiran narasumber yang didukung oleh bukti-bukti yang valid, konsisten, dan kredibel.⁴³

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: AFABETA, CV: 2011). Hal. 21.

⁴³*Ibid.*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

1. Sejarah Lahirnya Wilayahul Hisbah

Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh merupakan salah satu lembaga pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam yang memiliki landasan yang kuat dalam pemerintahan Aceh. Wilayahul Hisbah sebagai kekhususan otonomi daerah dalam bidang Pelaksanaan Syari'at Islam dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam serta Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah yang keberadaannya saat ini dibawah Dinas Syai'at Islam.⁴⁴

Di kota Banda Aceh Wilayahul Hisbah dibentuk dengan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 195 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah yang bernaung dibawah Dinas Syari'at Islam dan Keluarga Sejahtera. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pembentukan Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka terbentuk Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober Tahun 2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang disingkat dengan Satpol PP dan WH.⁴⁵

2. Visi dan Misi

Wilayahul Hisbah juga memiliki visi yaitu "Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syari'ah."⁴⁶

⁴⁴ Hasil Dokumentasi dari Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 4 Juni 2024

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

Hal ini merupakan suatu tanggung jawab yang harus diemban oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sebagai upaya mewujudkan visinya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh adalah:⁴⁷

- a. Meningkatkan pelaksanaan Syari'at islam dalam bidang penguat aqidah, Syari'at dan akhlak.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik.
- f. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- g. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. WH dan Keistimewaan Aceh

- a. Berdasarkan UU diatas di Aceh dibentuk dan disahkan Peraturan Daerah No 5/2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Dalam PERDA ini, dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan atas PERDA ini dilakukan oleh sebuah badan yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Aceh yaitu Wilayatul Hisbah.
- c. Dengan demikian, walaupun dalam peraturan perundang-undangan tugas penegakan PERDA dibebankan kepada SATPOL PP, Pemerintah Aceh berupaya membuat badan baru yang mengemban tugas polisi yaitu Wilayatul Hisbah.⁴⁸

4. Tugas WH

Dalam Pasal 14 disebutkan antara lain:⁴⁹

- a. WH bertugas mengawasi pelaksanaan qanun.

⁴⁷ Hasil Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 4 Juni 2024

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

- b. WH dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman dan kecamatan.
- c. Kalau terjadi pelanggaran maka WH berhak menegur dan menasehati si pelanggar.
- d. Kalau setelah dinasehati tidak ada perubahan, maka WH menyerahkan pelanggar tersebut kepada pejabat penyidik.

Adapun mengenai susunan organisasi, kewenangan dan tata kerja WH menurut qanun ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Wilayahul Hisbah dalam Qanun Qanun 12, 13, dan 14/03 yaitu sebagai berikut:

- a. Qanun No. 12/03 tentang Khamar, Qanun 13/03 tentang Maysir, dan Qanun 14/03 tentang Khalwat keberadaan WH disebutkan kembali.
- b. Dalam Qanun No. 12/03, Pasal 16 disebutkan bahwa untuk pengawasan dan pembinaan qanun ini Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk WH.
- c. Susunan dan kedudukan WH ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- d. Ketentuan yang relatif sama ditemukan dalam dua qanun berikutnya.

WH Dalam Qanun No. 6/ 2014 Tentang. Hukum Jinayat:

Jarimah (Tindak Pidana) Yang Ditegakkan Ada 10 Pasal:

- a. Khamar (Miras) pasal 15 s/d 16;
- b. Maisir (Judi) pasal 18 s/d 22;
- c. Khalwat (Mesum) pasal 23 s/d 24;
- d. Ikhtilath (bercumbu, berciuman, berpelukan, dll.) pasal 25 s/d 30;
- e. Zina (persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan) pasal 33 s/d 42;
- f. Pelecehan seksual pasal 46 s/d 47;
- g. Pemerksaan pasal 48 s/d 51;
- h. Qadzaf (Menuduh Orang berzina tanpa dapat menghadirkan 4 orang saksi) pasal 57 s/d 58;
- i. Liwath (Suka sejenis laki-laki dengan laki-laki) pasal 63;
- j. Musahaqah (Lesbian/perempuan dengan perempuan) pasal 64.

5. Pembentukan Wilayatul Hisbah (WH) dan Tata Kerja

- a. Dengan demikian dasar hukum pembentukan WH adalah PERDA Aceh No 5/2000, yang kemudian diperkuat oleh Qanun 11/2002, Qanun 12/2003, Qanun 13/2003, Qanun 14/2003, selanjutnya diperkuat kembali oleh Qanun 7/2013 dan Qanun 6/2014.
- b. Mengenai pembentukan Wilayatul Hisbah (WH), penentuan kewenangan dan tata kerja serta persyaratannya, sesuai dengan ketentuan dalam Qanun-qanun di atas, ditetapkan dengan keputusan gubernur, dalam hal ini Keputusan Gubernur Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah (WH).⁵⁰

6. Wilayatul Hisbah (WH) Dalam UU 11/2006

- a. Dalam UU 11/06 Pasal 244 (1), disebutkan bahwa tugas penegakan Qanun dibebankan kepada SATPOL PP;
- b. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa penegakan Qanun Syariat Islam dilakukan oleh Polisi Wilayatul Hisbah;
- c. Dalam ayat (3) ketentuan mengenai pembentukan dan organisasi SATPOL PP diatur dalam Qanun yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- d. Dengan ketentuan ini Penggabungan Pol WH ke dalam SATPOL PP menjadi perintah Undang-Undang.⁵¹

7. Fungsi WH

Secara Khusus Mempunyai Fungsi Antara Lain (Pasal 48) yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakkan Qanun, perbup dan kepbup.
- b. Pelaksanaan kebijakan qanun, perbup dan kepbup.

⁵⁰ Hasil Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 4 Juni 2024

⁵¹ *Ibid*

- c. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakkan Qanun, perbup dan kepbup dengan aparat POLRI, PPNS dan aparaturnya lainnya.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- e. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syar'at Islam.
- f. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta pengamalan masyarakat terhadap ketentuan Qanun atau perundang-undangan dibidang Syar'at islam.⁵²

Tugas Dimaksud Dipertegas Dalam Pasal. 49 yaitu sebagai berikut:⁵³

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan Syari'at Islam.
- b. Melakukan perumusan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun perbup dan kepbup. Melakukan tindakan represif non yustisial.
- c. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang pelanggaran Qanun atau per UU dibidang Syari'at Islam.
- d. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan tempat kejadian. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di TKP.
- f. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Menyamar sebagai pelanggan, pemakai, atau pembeli dalam dugaan pelanggaran Qanun Syari'at Islam.
- g. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

⁵² Hasil Dokumentasi dari Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 4 Juni 2024

⁵³ *Ibid*

- i. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan.
- k. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk tidak cukup bukti.
- l. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum.

8. Kasubbag Pasal 10

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, penkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan dan pelaporan;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan neraca keuangan dan realisasi.
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, Rumah tangga, Kepegawaian, Organisasi, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, ketatalaksanaan, Hukum dan peraturan Perundang-undangan, Protokoler, hubungan masyarakat, pemeliharaan dan perpustakaan.⁵⁴

9. Kabid Per UU Pasal 11

- a. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyelidikan, penyidikan, pembinaan PPNS, peningkatan sumber daya aparatur dan kerjasama.⁵⁵

10. Kasie Pasal 14

- a. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Pembinaan PPNS mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penegakan pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan Peraturan Perundang-undangan Daerah;

⁵⁴ Hasil Dokumentasi dari Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 4 Juni 2024

⁵⁵ *Ibid*

- b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar, kesigapan, kedisiplinan, kesamaptaan, fisik, non fisik, pelatihan teknis fungsional, pengembangan keterampilan dan ketangkasan serta kerjasama antar lembaga terkait.⁵⁶

11. Kabid Trantib Pasal 15

- a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, operasi, pengawalan VIP-VVIP dan Aset Daerah.⁵⁷

12. Kasie Pasal 18

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang operasional, Pengendalian, pengawalan VVIP, pengamanan dan pengawasan aset.
- b. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman.⁵⁸

13. Kabid Pengawasan Syariat Islam Pasal 19

Kepala Bidang Pengawasan Syariat Islam adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengaduan, operasi, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan hukum Syariat Islam.⁵⁹

14. Kasie Pasal 22

- a. Seksi Pengaduan, Operasi dan Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi

⁵⁶ Hasil Dokumentasi dari Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 4 Juni 2024

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

dan pelaporan tugas di bidang pengaduan, operasi, penegakan, penindakan, dan pengawasan Syariat Islam; dan

- b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pembinaan dan penyuluhan Syariat Islam.⁶⁰

15. Kabid Linmas Pasal 23

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang Perlindungan, pengamanan, bina potensi dan kesiagaan Masyarakat.⁶¹

16. Kasie Pasal 26

- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang mediasi, fasilitas dan komunikasi pengarahannya satuan Linmas dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Masyarakat;
- b. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Kesiagaan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang analisa kebutuhan, potensi Masyarakat, pencegahan, kesiapsiagaan dan fasilitasi serta kebijakan Daerah.⁶²

B. Aktivitas Judi Online

Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Internet, sebagai salah satu hasil dari kemajuan teknologi, kini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat internet adalah sebagai media hiburan, termasuk dalam bentuk permainan. Video game, yang dimainkan melalui jaringan internet, dikenal sebagai Game Online.

Game online dapat diartikan sebagai jenis permainan video yang hanya bisa dimainkan dengan menghubungkan perangkat melalui jaringan internet.

⁶⁰ Hasil Dokumentasi dari Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 4 Juni 2024

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

Popularitas game online terus meningkat karena kemampuannya untuk memungkinkan banyak pemain berpartisipasi secara bersamaan dari lokasi yang berbeda (multiplayer). Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi internet, game online juga mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari kemunculan berbagai aplikasi game online seperti Mobile Legends, Higgs Domino Island, Free Fire, PUBG, dan lain-lain.

Dengan berkembangnya game online, banyak orang mulai memanfaatkan platform ini untuk menghasilkan uang melalui taruhan atau perjudian. Dalam konteks judi online, alat taruhan yang diperlukan adalah chip, yang juga dikenal sebagai koin atau uang virtual. Chip ini penting untuk menjalankan permainan judi online; tanpa chip atau koin, pemain tidak bisa melanjutkan permainan. Untuk memperoleh chip atau koin, pemain harus membeli atau melakukan top up melalui agen penjual chip. Transaksi pembelian dapat dilakukan melalui transfer bank atau secara langsung (COD - Cash On Delivery), tergantung pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu informan berinisial IU, jual beli chip game telah dilakukan selama lebih dari satu tahun, tepatnya sekitar 15 bulan. Rata-rata penjualan chip game mencapai antara 15 hingga 20 miliar per hari, tergantung pada jumlah chip yang tersedia. Keuntungan dari penjualan chip game lebih besar dibandingkan dengan penjualan pulsa, dengan margin keuntungan sekitar Rp. 5.000,00 per miliar chip. Harga pasar untuk 1 miliar chip game berkisar antara Rp. 65.000,00 hingga Rp. 70.000,00. Transaksi penjualan bisa dilakukan secara langsung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau melalui transfer uang terlebih dahulu sebelum chip dikirimkan.⁶³

Berdasarkan informasi yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa proses transaksi jual beli chip game relatif mudah dilakukan, memerlukan modal kecil namun menawarkan keuntungan yang signifikan. RS telah menjalankan usaha penjualan chip game selama 8 bulan, dengan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,00 per minggu. RS menjelaskan bahwa chip yang dijualnya biasanya diperoleh dari

⁶³ Hasil Wawancara Dengan IU Masyarakat Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 Juni 2024

pemenang game chip online atau dari pihak-pihak yang menawarkan chip tersebut. Harga jual chip game berkisar antara Rp. 60.000,00 hingga Rp. 65.000,00. Umumnya, sekitar 90% transaksi jual beli chip antara RS dan konsumennya dilakukan secara langsung atau dengan sistem COD (Cash On Delivery).⁶⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pembeli chip game online yang dikenal dengan inisial FM, diketahui bahwa FM telah bermain game online selama sekitar 2 tahun. Selama waktu tersebut, FM telah kecanduan dan menjadikannya sebagai kebiasaan rutin. FM bermain game Higgs Domino karena permainan ini memberikan kesempatan untuk memperoleh uang dari kemenangan yang diraih. Untuk membeli chip game, FM biasanya menghubungi agen khusus yang telah dikenal selama bertahun-tahun. Harga chip game yang dibeli FM adalah sekitar Rp. 60.000,00 per miliar.⁶⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa bermain game online telah menjadi kebiasaan dan kebutuhan sehari-hari bagi sebagian orang untuk meraih keuntungan dengan modal kecil. Sebagai contoh, MA telah tertarik dan bermain game online selama kurang lebih 8 bulan. MA bermain setiap hari dan biasanya membeli sekitar 3 miliar chip per hari dengan harga sekitar Rp. 200.000,00. Namun, jika MA menang dalam permainan, tidak perlu membeli chip game lagi. Mendapatkan chip game online terbilang mudah, bisa melalui obrolan di game tersebut, pertemuan langsung, atau via transfer, tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.⁶⁶

Namun, ada juga orang-orang yang bermain game online bukan untuk bertaruh, melainkan hanya untuk mengisi waktu luang. Sebagai contoh, dalam wawancara penulis dengan informan berinisial WS, WS menyebutkan bahwa FM telah bermain game Higgs Domino selama 6 bulan. Chip yang dimiliki FM diperoleh dari hasil kemenangan dalam permainan tersebut. Tujuan utama WS

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan RS Masyarakat Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 Juni 2024

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan FM Masyarakat Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 Juni 2024

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan MA Masyarakat Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 Juni 2024

bermain game online adalah untuk mengatasi kebosanan, tanpa niat untuk terlibat dalam taruhan atau judi.⁶⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa informan yang telah disebutkan, terlihat bahwa judi online telah menjadi kebiasaan atau kebutuhan bagi sebagian orang. Aktivitas judi online memungkinkan seseorang untuk berinvestasi dengan modal kecil namun mendapatkan keuntungan yang besar. Contohnya, penjualan chip game menghasilkan keuntungan signifikan dari transaksi jual beli chip tersebut.

C. Peran Wilayatul Hisbah Terhadap Sosialisasi Regulasi Dan Kebijakan Komunikasi Dalam Memberantas Judi Online

Wilayatul Hisbah (WH) memiliki peran penting dalam pemberantasan judi online di Aceh, yang dilaksanakan berdasarkan hukum syariah Islam. Sebagai lembaga penegak hukum syariah, fungsi utama WH adalah mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran yang terkait dengan praktik judi online, yang dilarang keras oleh Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun Jinayat Tahun 2014. Tugas WH mencakup pengawasan ketat terhadap aktivitas online yang berpotensi melibatkan perjudian, melakukan razia, dan menyelidiki kasus judi online. Mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menindak pelanggaran dan menegakkan sanksi sesuai dengan hukum syariah, termasuk penangkapan pelaku dan penyelenggara judi online. Selain itu, WH juga bertanggung jawab untuk menyosialisasikan larangan judi online kepada masyarakat melalui penyuluhan dan edukasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kegiatan perjudian. Dengan menjalankan tugas ini, Wilayatul Hisbah bertujuan untuk melindungi moralitas masyarakat Aceh dan memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam era digital.

Teori yang digunakan adalah teori kontrol sosial. Teori ini menekankan teknik dan strategi yang mengatur perilaku manusia dan mendorong mereka untuk mematuhi aturan-aturan masyarakat. Teori kontrol sosial juga dikembangkan

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan WS Masyarakat Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 Juni 2024

dengan konsep bahwa faktor-faktor sosial memiliki pengaruh besar dan berperan sebagai pengendali munculnya perilaku menyimpang.⁶⁸

Pengertian teori kontrol atau control theory mengacu pada berbagai perspektif yang membahas pengendalian perilaku manusia. Teori kontrol sosial atau social control theory secara khusus mengkaji delinkuensi dan kejahatan dalam kaitannya dengan variabel-variabel sosiologis seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dalam konteks pemerintahan dan pembangunan, teori ini berperan dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah (Perda), Qanun, Perbup, Keppub, dan Syari'at Islam. Tugas lainnya mencakup penyelidikan dan penyidikan, pembinaan PPNS, penyediaan sarana dan prasarana, serta perlindungan masyarakat. Selain itu, teori ini melibatkan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan bantuan dalam pelaksanaan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Kedudukan, peran dan fungsi WH Kota Banda Aceh Dalam Penegakan Qanun/Perda kota Banda Aceh. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh diatur secara legal formal dalam UU No. 44 Tahun 1999 Tentang. Penyelenggaraan Provinsi Aceh, (pasal 3) Aceh diberi keistimewaan dalam 4 (empat) bidang:

1. Agama
2. Adat Istiadat
3. Pendidikan
4. Peran Ulama dalam menetapkan kebijakan Daerah:
 - a. UU No. 18 Tahun. 2001 Tentang Otonomi Khusus
 - b. UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (PASAL. 125) Syari'at Islam di Aceh sudah menjadi Hukum Nasional baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum Syar'ah.

Salah satu cara untuk mempelajari suatu masyarakat adalah dengan menganalisis bagian-bagian komponennya untuk memahami bagaimana mereka

⁶⁸Muhibbuthabary, *Wilayah Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010. Hal. 22-24.

saling berhubungan. Masyarakat yang ideal ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya berada dalam keadaan yang mengancam keteraturan sosial, maka struktur masyarakat tersebut dianggap tidak berfungsi (dysfunctional). Oleh karena itu, adanya kontrol sosial atau pengendalian sosial dalam setiap kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, penting untuk menjaga nilai-nilai dan norma yang berlaku. Dengan demikian, tatanan masyarakat tetap terjaga dan tindakan penyimpangan seperti judi online dapat dikendalikan melalui norma dan aturan yang disepakati bersama.⁶⁹

Salah satu bentuk kejahatan teknologi informasi adalah tindak pidana perjudian online. Di Indonesia, perjudian dianggap sebagai kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pada dasarnya, perjudian bertentangan dengan ajaran agama, kesusilaan, dan nilai-nilai moral Pancasila, serta memiliki dampak berbahaya bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁷⁰ Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP, perjudian didefinisikan sebagai setiap permainan di mana keuntungan umumnya bergantung pada keberuntungan semata, meskipun terkadang juga dipengaruhi oleh keterampilan atau keahlian pemain. Ini mencakup semua bentuk taruhan terkait hasil perlombaan atau permainan lain yang tidak melibatkan peserta langsung, serta semua jenis taruhan lainnya.⁷¹ Kemudian, tindak pidana perjudian dalam jaringan diatur khusus dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷²

Perjudian adalah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan, menghasilkan harapan bagi pemenang maupun yang kalah. Perjudian dilarang karena dapat merusak mental masyarakat, membuat orang menjadi malas dan mencari keuntungan tanpa kerja keras. Islam menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.

⁶⁹ Muhibbuthhabary, *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010. Hal. 22-24.

⁷⁰ Muhibbuthhabary, *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010. Hal. 22-24.

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2024

⁷² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena arak dan judi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu." (Q.S. Al-Maidah ayat 90-91). Selain itu, kitab-kitab agama lain di Indonesia juga melarang perjudian.

Perjudian terjadi karena adanya perilaku menyimpang dari para pelaku perjudian itu sendiri. Menurut KBBI, penyimpangan adalah proses atau cara menyimpang. Dengan kata lain, penyimpangan adalah tindakan yang melanggar norma atau aturan yang berlaku (Hamid, 2015). Menurut Wilnes dalam bukunya *punishment and reformation* menyatakan sebab-sebab penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).
2. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi.

Dalam undang-undang nomor 9 tahun 1981 (9/1981) tentang penertiban perjudian. Dalam pasal 1 menerangkan sebagai berikut:

1. Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian yang dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang di kaitkan dengan alasan-alasan lain.
2. Izin penyelenggaraan yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, sejak tanggal 31 Maret. (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981).

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa undang-undang melarang praktik perjudian, baik di tempat umum maupun secara online, karena hal ini akan dikenai sanksi berdasarkan Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE. Pasal ini mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat perjudian online dapat diakses dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda sebesar 1 miliar rupiah (UU No. 19 tahun 2016). Sehingga, undang-undang yang

berlaku di atas berfungsi sebagai kontrol sosial bagi masyarakat agar tidak melakukan perjudian online karena dapat dikenakan sanksi.

Praktik perjudian, baik online maupun offline, tidak diperbolehkan karena melibatkan banyak faktor penyimpangan dan dapat menyebabkan kerugian bagi para pemain. Judi online dianggap sebagai tindak pidana. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana ini dikenal sebagai kebijakan, yaitu usaha untuk mengatasi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional dan memenuhi rasa keadilan serta efektivitas. Dalam rangka menanggulangi kejahatan, berbagai sarana dapat digunakan sebagai reaksi terhadap pelaku kejahatan, baik yang bersifat preventif maupun represif, dan dapat diintegrasikan satu sama lain (Sudarto, 1986). Ketika sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diterapkan politik hukum pidana, yang melibatkan pemilihan kebijakan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan di masa mendatang.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas utama Kepolisian Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya menanggulangi kejahatan, termasuk perjudian online, ada dua pendekatan yang dilakukan: upaya preventif dan represif. Upaya preventif bertujuan mencegah timbulnya kejahatan dan menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalkan perkembangan kejahatan serta menekan angka kriminalitas di tengah masyarakat.

Upaya penanggulangan preventif fokus pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi, dan biasanya dilakukan tanpa melibatkan sarana hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana non-penal atau preventif melibatkan penggunaan alat sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mendukung upaya pencegahan kejahatan. Kepolisian melakukan berbagai tindakan preventif terkait perjudian online, seperti memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai risiko perjudian dan

melakukan pengawasan di dunia maya melalui media internet. Himbuan ini mencakup peringatan dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.⁷³

Dalam hal ini, penyuluhan oleh pihak Kepolisian melibatkan pendekatan yang memberikan pemahaman tentang perjudian online serta informasi mengenai bahaya dan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh praktik tersebut. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menegaskan bahwa perjudian, termasuk perjudian online, adalah tindak pidana yang akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 303 dan 303bis KUHP. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan mencari akar permasalahan di masyarakat untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan merasa efek jera.⁷⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan salah satu langkah nyata pemerintah untuk memberantas perjudian di masyarakat. Undang-undang ini menetapkan bahwa perjudian termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga sepuluh tahun atau denda maksimum sebesar dua puluh lima juta rupiah.⁷⁵

Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemblokiran situs perjudian online dilakukan untuk mencegah pemain mengakses situs tersebut. Meskipun Kominfo telah memblokir beberapa situs perjudian online, masih ada situs baru yang muncul di internet. Oleh karena itu, pemantauan lebih lanjut oleh Tim Siber dan Kepolisian Indonesia, bekerja sama dengan Kominfo, diperlukan untuk memblokir situs-situs perjudian online yang masih dapat diakses. Upaya pemblokiran ini bertujuan sebagai langkah antisipatif agar pemain perjudian online tidak dapat mengakses situs yang mengandung konten negatif, serta untuk mengurangi jumlah kasus perjudian online di masyarakat.

Kebijakan di sektor hilir untuk menangani konten negatif diatur berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Tahun

⁷³ Khairani, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh), Banda Aceh, 2014. Hal. 45-46.

⁷⁴ Khairani, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh), Banda Aceh, 2014. Hal. 45-46.

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

2008). Kebijakan ini diimplementasikan melalui tindakan pemblokiran konten, pemblokiran situs web/aplikasi (media sosial), dan penegakan hukum. Dengan memblokir dan menyaring konten serta aplikasi yang mengandung unsur perjudian, diharapkan dapat mengurangi penyebaran judi online di masyarakat.

Dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir adalah peraturan daerah yang berlaku di Provinsi Aceh, Indonesia, yang mengatur tentang larangan dan penanganan tindak pidana maisir (perjudian) dalam konteks penerapan syariah Islam. Qanun ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah Aceh untuk menegakkan hukum syariah secara lebih komprehensif, sesuai dengan kekhususan yang diberikan kepada Aceh sebagai daerah yang menjalankan otonomi khusus dalam penerapan syariah Islam. Qanun ini mendefinisikan maisir sebagai segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui media online atau elektronik. Perjudian dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dilarang keras di wilayah Aceh.

Qanun ini menetapkan bahwa setiap bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara online, dilarang di wilayah Aceh. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenakan sanksi pidana, yang mencakup hukuman cambuk, denda, dan/atau kurungan. Sanksi yang diatur dalam qanun ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga moralitas masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Wilayatul Hisbah, bersama dengan aparat penegak hukum lainnya, diberi kewenangan untuk menegakkan qanun ini. Mereka bertugas melakukan pengawasan, penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku maisir. Wilayatul Hisbah juga berperan dalam melakukan razia dan operasi penertiban judi di masyarakat, baik secara fisik maupun online.

Qanun ini juga mengatur tentang pentingnya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya maisir dan pentingnya menjauhi perbuatan yang dilarang oleh syariah Islam. Pemerintah daerah, melalui berbagai instansi terkait, termasuk Wilayatul Hisbah, bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik maisir. 5. Qanun ini mengakui pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan maisir.

Masyarakat diharapkan aktif melaporkan adanya kegiatan perjudian kepada pihak berwenang dan turut serta dalam upaya memberantas judi di lingkungannya.

D. Upaya Pengawasan Wilayahul Hisbah Dalam Memberantas Judi Online

Wilayahul Hisbah adalah lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk mengawasi penerapan Syari'at Islam di Aceh. Tugasnya meliputi pengawasan, pembinaan, dan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, serta pelaksanaan prinsip al-'amru bil-ma'ruf wannahyu 'anil-munkar. Lembaga ini memainkan peran aktif dalam mencegah berbagai pelanggaran terhadap Syari'at Islam.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayahul Hisbah, lembaga ini memiliki peran dalam pengawasan pelaksanaan serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Wilayahul Hisbah bertanggung jawab atas pengawasan Syari'at Islam di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Lembaga ini berfungsi untuk memantau tempat-tempat yang dapat digunakan untuk maksiat serta mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

Safriadi sebagai Kabid Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, menjelaskan bahwa peran Wilayahul Hisbah dalam pengawasan untuk mencegah judi online adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Wilayahul Hisbah berfungsi untuk menegakkan Syari'at Islam dan mencegah masyarakat terjerumus dalam kemaksiatan, serta bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.⁷⁶

Seiring dengan kemajuan teknologi, kejahatan siber, seperti judi online melalui game, juga semakin marak. Wilayahul Hisbah, yang berperan dalam mengawasi dan menegakkan Syari'at Islam di Aceh, khususnya di Kota Banda

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Safriadi sebagai Kabid Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 Juni 2024

Aceh, kini dapat memanfaatkan teknologi aplikasi untuk melacak situs-situs yang terindikasi melanggar Syari'at Islam, seperti situs judi online dan pornografi. Meskipun demikian, saat ini Wilayatul Hisbah masih mengandalkan metode konvensional, seperti patroli atau razia di tempat-tempat umum seperti warung kopi dan warnet, untuk mengawasi dan menindak pelanggaran.

Menurut wawancara dengan Kabid Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, upaya pengawasan terhadap penjual chip game dalam mencegah judi online melibatkan kerja sama antara Wilayatul Hisbah dan Kepolisian. Mereka melakukan penindakan serta pengawasan pada berbagai waktu, termasuk pagi, siang, sore, dan malam hari. Wilayatul Hisbah juga berharap agar masyarakat umum dapat bekerja sama dalam pencegahan judi online dan transaksi jual beli chip game. Ini dilakukan melalui kolaborasi antara Wilayatul Hisbah dan aparat kampung untuk memantau serta memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat tentang pencegahan pelanggaran Syari'at Islam.⁷⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap judi online belum sepenuhnya optimal. Dengan perkembangan kejahatan siber, pencegahan yang lebih efektif dapat dilakukan melalui kemampuan Wilayatul Hisbah dalam bidang IT untuk melacak atau mendeteksi indikasi penjualan chip game. Saat ini, Wilayatul Hisbah masih mengandalkan metode konvensional seperti patroli atau razia di tempat-tempat umum.

Hasil wawancara dengan Safriadi, Kabid Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, mengungkapkan bahwa dalam pencegahan dan pengawasan, petugas terlebih dahulu menerima informasi dari masyarakat mengenai agen atau penjual chip game online. Pengawasan tidak hanya dilakukan di konter ponsel tetapi juga di berbagai lokasi lainnya. Setiap ada laporan tentang tempat yang mencurigakan atau melanggar Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, petugas segera terjun ke lokasi untuk memverifikasi apakah tempat tersebut melanggar aturan. Namun, seringkali penjual chip game mengelak saat dilakukan pengecekan. Meski upaya pengawasan dan penindakan terhadap praktik perjudian berbentuk penjualan chip

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Kabid Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 Juni 2024

game masih belum sepenuhnya efektif, Wilayatul Hisbah terus berkomitmen untuk meningkatkan pemantauan dan pengawasan agar Syari'at Islam dapat diterapkan secara optimal di Kota Banda Aceh.⁷⁸

Hubungan dengan Pemberantasan Judi Online, qanun ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Wilayatul Hisbah dan aparat penegak hukum. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Wilayatul Hisbah dan aparat penegak hukum lainnya untuk memberantas judi online di Aceh. Dalam konteks modern, judi online menjadi tantangan baru karena kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan teknologi. Namun, dengan landasan hukum dari qanun ini, pemerintah Aceh memiliki alat hukum yang jelas untuk menindak perjudian online, baik melalui pemblokiran akses ke situs judi maupun penindakan langsung terhadap pelaku dan fasilitator. Qanun ini tidak hanya melindungi moralitas masyarakat Aceh dari dampak negatif perjudian, tetapi juga memastikan bahwa hukum syariah diterapkan secara konsisten di era digital.

Sedangkan dalam konteks pemberantasan judi online, Qanun Jinayat Tahun 2014 memperkuat landasan hukum yang diberikan oleh Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir. Qanun Jinayat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku judi online sebagai bagian dari jarimah maisir, dengan penekanan pada penerapan hukuman fisik seperti cambuk di depan umum. Dengan adanya qanun ini, aparat penegak hukum di Aceh, termasuk Wilayatul Hisbah, memiliki wewenang yang lebih kuat untuk menindak kasus judi online sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Qanun ini juga menegaskan komitmen pemerintah Aceh untuk menegakkan moralitas dan ketertiban masyarakat sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam menghadapi tantangan modern seperti judi online.

E. Efektifitas Upaya Pengawasan Wilayatul Hisbah Dalam Memberantas Judi Online

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan membina untuk menegakkan Syari'at Islam, terutama di Kota Banda Aceh. Dalam

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Safriadi sebagai Kabid Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 Juni 2024

menjalankan tugasnya, Wilayatul Hisbah menghadapi berbagai kendala. Hambatan-hambatan tersebut merupakan kondisi atau situasi yang menjadi rintangan dalam upaya mereka mencegah judi online berupa penjualan chip game, yang merupakan pelanggaran terhadap Syari'at Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, berikut adalah beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pihak Wilayatul Hisbah:

1. Kurangnya tingkat kesadaran hukum

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku tindak pidana menjadi salah satu hambatan bagi Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Banyak pelaku yang tidak menganggap tindakan mereka sebagai perbuatan maksiat, dan sebagian masyarakat melihat perjudian hanya sebagai bentuk hiburan semata. Kurangnya dukungan dan pemahaman hukum dari masyarakat menghambat upaya Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku perjudian, terutama dalam bentuk penjualan chip game. Kesadaran hukum yang belum memadai membuat masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran hukum.⁷⁹

Banyak masyarakat yang belum memahami atau peduli terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, terutama mengenai Qanun Jinayah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun ini bertujuan untuk menjaga martabat manusia dan melindungi masyarakat Aceh dari perbuatan maksiat. Namun, masih terdapat banyak tempat yang melanggar Qanun tersebut, seperti yang menyediakan atau menjual chip game judi serta tempat bermain judi. Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya di Kota Banda Aceh, berkontribusi terhadap pelanggaran tersebut.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menegakkan Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh memerlukan sumber daya manusia yang dapat menggerakkan dan merencanakan

⁷⁹ Jhoni Akbar, Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syari'at Islam Di Aceh Tamiang (Studi Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir), Fakultas Syari'ah, Universitas Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015. Hal. 30.

pencapaian tujuan. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi game yang terus berkembang, sangat penting memiliki anggota dengan keterampilan dalam bidang teknologi untuk memblokir situs-situs yang mengandung maksiat, seperti situs judi online dan pornografi. Namun, saat ini Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh belum memiliki anggota dengan keahlian di bidang teknologi.⁸⁰

Menghadapi berbagai hambatan yang telah disebutkan, Wilayatul Hisbah berharap masyarakat Kota Banda Aceh dapat aktif berperan dalam mencegah tempat-tempat perjudian online sebagai sarana maksiat. Dengan partisipasi masyarakat, diharapkan masalah ini dapat diatasi dan pelaku perjudian online akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelanggaran, sehingga kejadian serupa dapat diminimalkan di masa depan.

3. Kurangnya Bukti

Kurangnya bukti menjadi salah satu kendala bagi Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi judi online di Kota Banda Aceh, khususnya terkait dengan penjual chip game online. Karena permainan ini bersifat virtual, banyak pemain judi online yang tidak mengakui perbuatannya saat razia atau penindakan dilakukan. Begitu juga dengan penjual chip game secara online, yang membuat Wilayatul Hisbah kesulitan dalam melakukan pengawasan dan membuktikan pelanggaran yang terjadi.⁸¹

Dari hambatan-hambatan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan oleh Wilayatul Hisbah belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, Wilayatul Hisbah perlu mengevaluasi kembali upaya yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan Syari'at Islam, terutama dalam hal judi online yang berbentuk penjualan chip game di Kota Banda Aceh, berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

⁸⁰ Syah Putra, Peranan Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah, Fakultas Isipol, Universitas Medan Area, Medan, 2017. Hal 55.

⁸¹ Dasni Wati, Peran Wilayatul Al-Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat (Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020. Hal. 19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya mengenai upaya pengawasan Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir judi online berbentuk penjualan chip game, maka bab ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kegiatan jual beli chip game mirip dengan melakukan transaksi pulsa, yakni dapat dilakukan secara langsung atau melalui transfer, sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjualan chip game juga bisa dilakukan dengan menawarkan chip melalui ruang obrolan dalam game online tersebut. Penjual chip game biasanya memperoleh keuntungan besar dari transaksi ini, menjadikannya sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan modal kecil.
2. Dalam upaya mengurangi judi online berupa jual beli chip game di Kota Banda Aceh, Wilayatul Hisbah melakukan beberapa tindakan pengawasan. Ini termasuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai judi online, pengawasan melalui patroli atau razia untuk mendeteksi adanya kegiatan jual beli chip game, serta bekerja sama dengan aparat gampong. Selain itu, mereka juga memberikan pembinaan berupa surat perjanjian dan mewajibkan pelaporan ke kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
3. Efektivitas pengawasan Wilayatul Hisbah dalam mengurangi judi online yang melibatkan penjualan chip game di Kota Banda Aceh masih belum optimal. Beberapa hambatan yang dihadapi termasuk kurangnya kesadaran hukum, keterbatasan sumber daya manusia, dan kekurangan bukti yang mendukung tindakan terhadap pelaku judi online.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan kepada para Wilayatul Hisbah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk merumuskan kinerja yang lebih tegas, efektif, dan maksimal, seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan zaman. Hal ini mencakup pengawasan, sosialisasi, pembinaan, teguran, dan pencegahan agar masyarakat terhindar dari tindakan yang melanggar Syariat Islam, khususnya terkait judi online.
2. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan dukungan penuh kepada lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam upaya mencegah pelanggaran Syariat Islam. Ini termasuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan, serta meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknologi dalam pengawasan. Dukungan ini akan membantu memastikan kinerja Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dapat berjalan maksimal dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Syariat Islam, terutama judi online.
3. Peneliti berharap masyarakat Kota Banda Aceh dapat aktif berpartisipasi dalam mencegah judi online dan memberikan dukungan penuh kepada lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah tanggung jawab seluruh umat Muslim, bukan hanya tugas Wilayatul Hisbah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Al Yasa. (2005). *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD).
- Abubakar, Al Yasa'. 2009. *Wilayatul Hisbah: Polisi Pramong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam.
- Adli, M. 2015. *Online Gambling Behaviour (Among Students University RIAU)*, Riau Jom Fisip Vol.2 No.2.
- Agustiansyah, 2017. *Resistensi Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara*, *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies*, 1 (2): 187-219.
- Amalia, Rizki., Usman, Saiful., & Amirullah. (2016). *Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1 (1)*: 61-71.
- Amalia, Rizki., Usman, Saiful., & Amirullah. 2016. *Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1 (1)*: 61-71.
- Anggraini, Wike. & Safira, Nella. (2019). *Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayatul Hisbah*, *Jurnal Tatapamon*.
- Bayu Suryanigrat. (1970). *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Jakarta: Aksara Baru)
- Bernandus Oktavianus. *Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pemembangun di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman*, Vol. 2. Nomor 1.
- Berutu, Ali Geno. 2019. *Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah Sebagai Garda Terdepan dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*. *Jurnal Al-Maslahah*, 15 (1): 98-112.
- Deddy Mulyana. (2004). *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Deddy Mulyana. (2004). *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya)

- Dinas Syariat Islam Aceh. (2009). Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. Edisi ke Tujuh, (Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syariat Islam Aceh.
- Dinas Syariat Islam Aceh. (2015). Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat. Banda Aceh : Naskah Aceh.
- Isjoni, I. 2002. Masalah Sosial Masyarakat. Pekanbaru: Unri Press
- Mardalis. (2006). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Mujiburrahman. 2011. Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayahul Hisbah Aceh.
- Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, (Paca Sarjana UNJ, tahun 2008). Hlm. 15.
- Ridwan, M. Hasan. 2013. Modernisasi Syariat Islam di Aceh. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam.
- Ridwan, M. Hasan. 2013. Modernisasi Syariat Islam di Aceh. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam.
- Rika. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Risnawati, Prakoso dan Prihatmi (2015). Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hkum Tindak Pidana Judi Di Aceh Dalam Perspektif Qanun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Skripsi*. Fakultas Hukum UNMUHA Sumatera Utara, Medan.
- Risnawati, Prakoso dan Prihatmi. (2015). Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hkum Tindak Pidana Judi Di Aceh Dalam Perspektif Qanun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Skripsi*. Fakultas Hukum UNMUHA Sumatera Utara, Medan.

- Saiman, Abdul Qadir Handuh & Hadi, Kamil. 2017. Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Al-Mursalah*, 3 (2): 98-108.
- Soebardhy. (2020). *Muchlas Samani, Dkk, Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Pasuruan, Jawa Timur : Qiara Media).
- Sri Setiawati, Sumartini Dewi (2023). Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. Vol. 12, No 1.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: AFABETA, CV).
- Sukma Fandi. (2022). Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh Barat. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset).
- Uhar Suharsaputra. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung : Refika Adimata).
- Wahib A dan Labib M. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : Refika Aditama
- Wayan Suwendra. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*, (Bandung: NILACAKRA).

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.1709/Un.08/FDK/KP.00.4/10/2023
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr.: 1) Dr. Jasafat, M.A PEMBIMBING UTAMA (Subtansi Penelitian)
2) Syahril Furqany, M.I.Kom PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)

Untuk membimbing KKU Skripsi:

Nama : Ihya Ulumuddin

NIM/Jurusan : 170401124/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Komunikasi Wilayahul Hisbah Dalam Pemberantasan Judi Online

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN AR-Raniry Tahun 2023;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 09 Oktober 2023 M

24 Jumadil Awal 1445 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Kusmawati Hatta





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1291/Un.08/FDK-I/PP.00.9/07/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IHYA ULUMUDDIN / 170401124**

Semester/Jurusan : XV / Komunikasi dan Penyiaran Islam

Alamat sekarang : Peurada

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sosialisasi regulasi dan kebijakan Wilayatul Hisbah dalam memberantas judi online**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juli 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2024

Dr. Mahmuddin, M.Si.

LAMPIRAN

Instrument Penelitian

A. Pertanyaan Untuk Kasat Wilayatul Hisbah

1. Bagaimana regulasi terkait pemberantasan judi online disosialisasikan oleh Wilayatul Hisbah?
2. Bagaimana kebijakan komunikasi Wilayatul Hisbah terkait pemberantasan judi online?
3. Sejauh mana efektivitas sosialisasi Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online?
4. Apa faktor-faktor yang memengaruhi respon masyarakat terhadap sosialisasi pemberantasan judi online yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah?
5. Bagaimana kontribusi sosialisasi Wilayatul Hisbah dalam upaya pemberantasan judi online terhadap penurunan prevalensi judi online di masyarakat?

B. Pertanyaan Untuk Kabid Trantib

1. Bagaimana regulasi terkait pemberantasan judi online disosialisasikan oleh Wilayatul Hisbah?
2. Bagaimana kebijakan komunikasi Wilayatul Hisbah terkait pemberantasan judi online?
3. Sejauh mana efektivitas sosialisasi Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online?
4. Apa faktor-faktor yang memengaruhi respon masyarakat terhadap sosialisasi pemberantasan judi online yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah?

5. Bagaimana kontribusi sosialisasi Wilayatul Hisbah dalam upaya pemberantasan judi online terhadap penurunan prevalensi judi online di masyarakat?

C. Pertanyaan Untuk Kasubag Umum & Kepegawaian

1. Bagaimana regulasi terkait pemberantasan judi online disosialisasikan oleh Wilayatul Hisbah?
2. Bagaimana kebijakan komunikasi Wilayatul Hisbah terkait pemberantasan judi online?
3. Sejauh mana efektivitas sosialisasi Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online?
4. Apa faktor-faktor yang memengaruhi respon masyarakat terhadap sosialisasi pemberantasan judi online yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah?
5. Bagaimana kontribusi sosialisasi Wilayatul Hisbah dalam upaya pemberantasan judi online terhadap penurunan prevalensi judi online di masyarakat?

D. Pertanyaan Untuk Kasi Pencegahann Pelanggaran Syari'ah

1. Bagaimana regulasi terkait pemberantasan judi online disosialisasikan oleh Wilayatul Hisbah?
2. Bagaimana kebijakan komunikasi Wilayatul Hisbah terkait pemberantasan judi online?
3. Sejauh mana efektivitas sosialisasi Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online?

4. Apa faktor-faktor yang memengaruhi respon masyarakat terhadap sosialisasi pemberantasan judi online yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah?
5. Bagaimana kontribusi sosialisasi Wilayatul Hisbah dalam upaya pemberantasan judi online terhadap penurunan prevalensi judi online di masyarakat?


E. Pertanyaan Untuk Kasi Pencegahan Qanun Syari'ah Islam

1. Bagaimana regulasi terkait pemberantasan judi online disosialisasikan oleh Wilayatul Hisbah?
2. Bagaimana kebijakan komunikasi Wilayatul Hisbah terkait pemberantasan judi online?
3. Sejauh mana efektivitas sosialisasi Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online?
4. Apa faktor-faktor yang memengaruhi respon masyarakat terhadap sosialisasi pemberantasan judi online yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah?
5. Bagaimana kontribusi sosialisasi Wilayatul Hisbah dalam upaya pemberantasan judi online terhadap penurunan prevalensi judi online di masyarakat?

F. Pertanyaan Untuk Masyarakat

1. Bagaimana kontribusi sosialisasi anda dalam upaya pemberantasan judi online?
2. Apakah ada efek jera yang dirasakan baik dari keluarga, teman dan kerabat terhadap sanksi yang diberikan akibat melakukan judi online?

3. Apakah judi online ini masih merajalela di lingkungan anda?
4. Apa yang anda lakukan jika mengetahui adanya perjudian online di sekitar anda?
5. Bagaimana tingkat kepedulian pemerintah terhadap kasus perjudian online?



LAMPIRAN DOKUMENTASI

Wawancara Bersama Ibu Eka Husna Sebagai Kasubag Umum



Wawancara Bersama Bapak Zakhwan Sebagai Penyidik



Wawancara Bersama Bapak Musliadi Sebagai Polisi WH



Dokumentasi Wilayatul Hisbah Dalam Sosialisasi Judi Online



Dokumentasi Wilayatul Hisbah Dalam Sosialisasi Judi Online

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Pertanyaan	Hasil
<p>1. Kasat WH:</p> <p>a. Bagaimana regulasi terkait pemberantasan judi online disosialisasikan oleh Wilayatul Hisbah?</p> <p>b. Bagaimana kebijakan komunikasi Wilayatul Hisbah terkait pemberantasan judi online?</p> <p>c. Sejauh mana efektivitas sosialisasi Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online?</p> <p>d. Apa faktor-faktor yang memengaruhi respon masyarakat terhadap sosialisasi pemberantasan judi online yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah?</p> <p>e. Bagaimana kontribusi sosialisasi Wilayatul Hisbah dalam upaya pemberantasan judi online terhadap penurunan prevalensi judi online di masyarakat?</p>	<p>a. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya di Aceh ini kan sesuai qanun nomor enam tahun 2014 tentang hukum jinayat, di Aceh kan lekspesialis di aceh beda dengan daerah lai, karna di aceh berlaku syariat islam, jadi semua ketentuan yang berhubungan dengan agama itu diatur dalam qanun nomor enam tahun 2014 tentang hukum jinayat. Nah di dalam qanun itu ada dua belas larangan yang tidak boleh dilanggar salah satunya mungkin ada maisir atau judi. Terkait masalah judi online, kami sudah bersama-sama dengan mitra kami yaitu kepolisian turun ke lapangan menyampaikan kepada pelaku usaha dengan memberi fasilitas terhadap pelaku atau orang yang akan mencoba main judi di warkop-warkop. Sudah kita turun, malam disampaikan ke seluruh pengunjung dan menghimbau, kita memberikan penyadaran karna berdampak nantik terhadap keluarga pribadi.</p> <p>b. Mungkin kebijakan WH, mungkin nantik bisa ditanyakan kepada bidangnya tapi kalau di sisi kami sebagai penyidik, kita kalau memang ada dua alat bukti yang cukup ya kita proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>c. Kalau bahaya judi online, WH akan terus menghimbau, mengajak masyarakat untuk menjauh dari hal-hal yang gak kita inginkan termasuk dalam judi online, karna bukan cuma judi online, ada juga ada yang melanggar syariat yang lain. Contoh masalah mesum kita menghimbau juga kepada masyarakat supaya mawas diri jaga</p>


	<p>diri baik pribadi, keluarga dan juga rekan-rekan famili untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama.</p> <p>d. Respon masyarakat bagus, cuman kita terus menerus dor to dor kita menyampaikan kepada pengunjung. Yang di awal saya sampaikan baik responnya, jadi perlu memang kita tingkatkan terus menerus. Cuman kalau memang dibebankan ke WH tanpa dukungan dari masyarakat mungkin tidak maksimal juga jadi perlu dukungan dari masyarakat dan juga dari pelaku usaha sendiri.</p> <p>e. Kalau itu mungkin perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat baik itu harus melalui media online dan juga media cetak dan juga media televisi atau media elektronik disampaikan di semua masyarakat aceh khususnya banda aceh, jadi biar anak-anak muda ini dan juga orang tua bisa tau bahwa dan juga bisa mengontrol anak-anaknya terhadap yang sekarang marak-marak judi online. Jadi bisa mengontrol, orang tua juga jangan hanya melihat anaknya di rumah tapi ketika diluar rumah dia juga mengontrol apa yang dilakukan anaknya, apa gerak gerik anaknya yang mereka melakukan itu bisa terdeteksi, begitu juga dengan tugas kami mungkin melakukan patroli, habis tu pergi ke warung-warung untuk menyampaikan hal tersebut, supaya apa, supaya terhindar dari hal-hal yang gak kita inginkan karna ketika sudah tetangkap dan juga ada dua alat bukti yang cukup itu akan di proses sesuai dengan qanun nomor enam tahun 2014 tentang maisir pasal 18 dan juga pasal 19 yang ancaman hukuman cambuknya itu 12 kali dan juga bisa 30 kali.</p>
<p>2. Kasubag Umum:</p>	<p>a. Regulasi tentang judi kita kan</p>

<p>a. Bagaimana regulasi terkait pemberantasan judi online disosialisasikan oleh Wilayatul Hisbah?</p> <p>b. Bagaimana kebijakan komunikasi Wilayatul Hisbah terkait pemberantasan judi online?</p> <p>c. Sejauh mana efektivitas sosialisasi Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online?</p> <p>d. Apa faktor-faktor yang memengaruhi respon masyarakat terhadap sosialisasi pemberantasan judi online yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah?</p> <p>e. Bagaimana kontribusi sosialisasi Wilayatul Hisbah dalam upaya pemberantasan judi online terhadap penurunan prevalensi judi online di masyarakat?</p>	<p>memang sudah ada aturannya didalam qanun jenayat tentang judi itu, maisir bahasanya kalau di qanun jinayat. Jadi memang regulasi itu jelas di dalam qanun dan kita WH melakukan sosialisasi ke masyarakat terutama di warung-warung kopi dan caffe-caffe di kota banda aceh karna banyaknya judi online kan disitu. Kalau di caffe atau di warung kopi kan ada fasilitas gratis yang bisa mereka gunakan.jadi kalau misalnya diluar dari warung kopi dan caffe jarang kita temukan, sentralnya di situ dan kita melakukan sosialisasi menegur dan bekerja sama dengan pihak polres bersama dengan polisi, kemudian juga kita mendatangi warung-warung kopi selama ini kita lakukan menyampaikan ke pihak pengelola warung kopi dan caffe supaya mereka itu tidak memfasilitasi sehingga terjadinya pelanggaran syariat di warung mereka. Jadi itu yang kita mintak kerja sama dari pemilik warung kopi, pengelola warung kopi dan pengelola caffe-caffe di banda aceh.</p> <p>b. Kebijakan komunikasi, kita melakukan komunikasi secara baik-baik secara soft jadi kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang menuduh mereka langsung itu tidak kita lakukan, tapi kalau misalnya kita turun bersama polisi, kita bisa misalnya mengambil beberapa sampel diantara mereka, nanti polisi yang akan cek gitu, kalau misalnya ada, kalau masih tahap sosialisasi hanya diberikan pembinaan tapi kadang-kadang polisi turun memang mereka mengamankan orang-orang yang berjudi online tapi sebelumnya pastikan ini memang sudah disosialisasikan baik secara turun</p>
--	--

	<p>ke lapangan mendangani warung-warung di caffe maupun via media publikasi, kan sudah disampaikan. Sebenarnya masyarakat kita sudah tau bahwa berjudi itu tidak boleh, agama melarang tapi masyarakat ya seperti itu, mungkin mau cepat kaya ya dengan cara yang mudah.</p> <p>c. Kalau kita lihat masyarakat, saya melihat seperti ini, masyarakat itu sebenarnya mereka sudah paham bahwa berjudi itu memang tidak boleh, itu dilarang oleh agama. Sebenarnya tanpa kita sosialisai pun sebenarnya mereka sudah tau itu tidak boleh. Cuma mungkin mereka itulah tergoda dengan tawaran-tawaran hadiah dalam bentuk uang dan sebagainya sehingga mereka ingin coba-coba apalagi dari coba-coba itu kemudian ternyata mereka berhasil misalnya jadi mungkin mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah gitu dan masyarakat kita ya mungkin bagi mereka yang sebagian yang tingkat pengetahuan agama tidak bagus, keimanannya belum akurat, akhirnya mereka jadinya ya terus-menerus ketagihan, menang ketagihan main lagi main lagi dan seterusnya. Saya melihat kalau misalnya sudah ada polisi yang turun, kita juga aman kan dari polisi kemudian diserahkan ke kita, itu mereka menyesal telah melakukan itu, sampai ada yang menangis di sini, mintak maaf dan mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi. Cuma ketika misalnya kita dalam kondisi, kita tidak berada dilokasi tidak mengamankan mereka ya itu tadi pengaruh untuk cepat coba-coba dan pengaruh uang yang banyak. Akhirnya seperti itu.</p> <p>d. Masyarakat sangat mendukung</p>
--	--

	<p>yang kita lakukan. Banyak masyarakat menghubungi kami, menyampaikan sentral-sentral tempat orang bermain judi online. Akhirnya kita melihat bahwa masyarakat kota banda aceh ini juga resah dengan kondisi itu dan mereka memberi informasi ke kita bahwa warung-warung ini memang mereka duduk di situ dari pagi sampai jam sekian. Memang bukan sekedar untuk duduk ngopi tapi memang mereka untuk berjudi online. Jadi kalau perhatian masyarakat terhadap kondisi orang-orang yang berjudi online itu mereka memberi perhatian dan mengabarkan ke kami. Artinya mereka tidak terima sebenarnya dengan berkembangnya judi online ini di kota banda aceh.</p> <p>e. Kami WH kota Banda Aceh ini siap untuk selalu bekerja sama dengan polisi untuk meminimalisir permainan judi online ini. Disamping itu kami terus menyampaikan ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi, ada personil kita yang bertugas setiap hari yang mereka itu juga masuk ke warung-warung memberi pembinaan, menegur mereka kemudian juga menegur pihak pengelola yang bersangkutan. Jadi sebenarnya kalau ini nanti tidak ada perubahan setelah kita melakukan teguran berkali-kali, mungkin nantik kami bisa mengambil langkah lebih lanjut, misalnya mencabut izin usaha pemilik warung yang bersangkutan, makanya untuk saat ini kita masih minta kerja sama pemilik usaha dan caffe ini semua di warung kopi maupun caffe supaya mereka itu memang betul-betul tidak memberi ruang. Jangan jadi kan warung mereka sebagai</p>
--	---

tempat orang untuk bermain judi setiap hari gitu, harapan kita seperti itu. Tapi kalau misalnya nantik beberapa warung yang sudah ada dalam catatan kita tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan maka langkah berikutnya adalah pemilik warung itu juga bisa dikenakan sanksi dan itu juga tercantum di dalam qanun jinayat karna bukan hanya orang yang bermain judi yang di atur di dalam qanun jinayat juga pemilik usaha yang memfasilitasi, menyediakan fasilitas sehingga ada orang-orang yang mudah untuk bermain judi berada di tempat itu untuk bermain judi. Pemilik usaha yang bersangkutan juga ada ancaman pindananya, jelas di dalam qanun jinayat tentang maisir.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ihya Ulumuddin
Nim : 170401124
Tempat/Tgl Lahir : Kuta Cane Lama, 24 Oktober 1998
Status : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. peurada utama
No hp : 085206370176
Email : ihyanulumudin12@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD : Lulus Tahun 2010
2. SMP : Lulus Tahun 2013
3. SMA : Lulus Tahun 2017
4. Fakultas/ Jurusan : Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam

Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. M.Amin Asydat
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Nama Ibu : Rusda
Pekerjaan : -
Alamat Orang Tua : Jl. Iskandar Muda , Kutacane, Kec.Babussalam